TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts



PAPER - OPEN ACCESS

Politik Dinasti dan Desentralisasi

Author : Robinson Sembiring
DOI : 10.32734/lwsa.v1i1.148

Electronic ISSN : 2654-7058 Print ISSN : 2654-7066

Volume 1 Issue 1 – 2018 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</u>. Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara





TALENTA Conference Series



Available online at https://talentaconfseries.usu.ac.id

Politik Dinasti dan Desentralisasi

Robinson Sembiring^a, Muba Simanihuruk^a

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan-20155 rsembiring@myself.com, mubasima@gmail.com

Abstrak

Makalah ini ingin mengeksplorasi politik dinasti di tiga kabupaten/kota, yakni (1) Kota Medan (2) Kab. Deli Serdang dan (3) Kabupaten Samosir. Dinasti berkembang ketika kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia pasca reformasi 1998. Desentralisasi dianggap telah melahirkan 'raja-raja ' kecil di daerah. Mendoza mendefinisikan politik dinasti referstomembersofthesamefamily occupying elected positions either in sequence for the same position, or simultaneously acrossdifferentpositions. || Studi ini menggunakan pendekatan paradigma kualitatif mengandalkan peneliti sebagai pengumpul data melalui wawancara mendalam. Observasi dan penelusuran referensi yang relevan juga dilakukan untuk melengkapi data penelitian.Temuan riset menunjukkan politik dinasti belum terbangun. Untuk Medan, dinasti politik tidak terbangun karena pertama, kasus korupsi dua walikota terdahulu membuat dinasti yang belum kokoh runtuh perlahan. Kedua, biaya politik pilkada yang tinggi membuat politik transaksional lebih mengemuka. Ketiga, pluralisme kota Medan, memaksa walikota harus mengakomodasi keragaman yang ada. Sedangkan di Deli Serdang, kendati bupati terpilih (Ashari Tambunan) adalah adik mantan bupati dua periode (almarhum) Amri Tambunan, politik dinasti juga tidak terbentuk karena kabupaten ini juga heterogen dan sudah lama basis golkar dan kantong perkebunan. Dinasti di Samosir sempat tumbuh selama dua periode bupati Mangindar Simbolon berdasarkan margaisme. Implementasi UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada, yang mensyaratkan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana dan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 116), menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan. Kebijakan ini signifikan membonsai dinasti politik di daerah.

Kata Kunci: Politik dinasti; Politik kekerabatan; Desentralisasi; Politik lokal.

1. Penduluan

Bank Dunia mencatat, Indonesia melakukan lompatan besar, yang lebih dikenal dengan 'big bang' desentralisasi fiskal yang sangat ekstrim sejak 2001 (big bang pertama) dan 2006 (big bang kedua) ditandai dengan transfer dana dari pusat ke daerah yang sangat besar. Indonesia dianggap sebagai negara yang paling revolusioner dalam melakukan perubahan sistem pemerintahan sentralistis menuju pemerintahan yang desentralistis (Ma dan Hofman; 2006).

Desentralisasi fiskal ini merupakan jembatan keadilan fiskal bagi daerah-daerah kabupaten/kota yang padat penduduk namun miskin sumberdaya alam, karena mendapatkan subsidi dari kabupaten/kota (termasuk Provinsi) yang kaya sumberdaya alam, namun jumlah penduduknya relatif sedikit (Kazuhisa; 2003).

Lebih jauh lagi, melalui kebijakan desentralisasi kekuasaan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, pembangunan sarana pelayanan publik lebih tepat sasaran dan lebih efisien dibandingkan pada masa pemetintahan sentralistik. Kendati untuk kasus tertentu, seperti penyediaan sarana publik seperti pendidikan dan kesehatan pemerintah otonom

belum mampu membangunnya. Ini mungkin karena kelemahan negosiasi dengan pemerintahan pusat untuk mencari anggaran tambahan (Chowdhury; 2009).

Berbeda dengan studi desentralisasi yang sudah banyak dilakukan sebelumnya, studi ini berupaya menekankan pokok bahasan dimensi kultural dalam era desentralisasi. Ini penting, karena studi desentralisasi dari perspektif budaya, sepanjang pengetahuan peneliti masih relatif terbatas dilakukan.

Ditilik dari dimensi kultural, otonomi daerah di satu sisi merupakan sebuah katup pengaman gerakan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh etnis-etnis dominan yang mendiami teritori kawasan tertentu (misalnya seperti etnis dominan Aceh di Provinsi Aceh). Dalam artian, upaya-upaya gerakan pemisahan diri dikelola lewat kebijakan desentralisasi. Melalui kebijakan ini, etnis dominan dalam satu kawasan bisa mengekspresikan identitas etnis dan perjuangan politiknya dalam pemerintahan otonom.

Dalam semua kasus, otonomi ataupun federalisme bisa digunakan untuk mengalihkan kekuasaan kepada kelompok-kelimpok etnis minoritas (atau membagi kekuasaan), atau menarik kembali unit-unit teritorial guna melemahkan representase kelompok etnis. Berbagai bentuk otonomi sering diusulkan untuk mencegah konflik etnis atau menanggapi tuntutan-tuntutan etnonasionalis. Mereka yang skeptis berpendapat bahwa otonomi kadang-kadang bisa memperparah, bukannya mengurangi konflik-konflik yang ada, tetapi banyak pakar dan pembuat kebijakan mengklaim bahwa secara umum otonomi menurunkan frekuensi konflik.

Namun di sisi lain, kebijakan desentralisasi dikhawatirkan akan memicu kebangkitan identitas kelompok (etnis dan agama) yang akan menyuburkan primordialisme, bahkan lebih jauh lagi membuka ruang basis politik dinasti berdasarkan identitas kelompok (utamanya kelompok etnis dan agama).

Politik dinasti, sejalan dengan warisan (pemimpin) kharismatik pada trah keluarga pemimpin besar seperti Kennedy, Gandi, dan Soekarno, dianggap tidak terhindarkan apalagi 'menyimpang' karena alih generasi dalam trah keluarga ini dianggap memiliki kualifikasi dan sejalan dengan idiologi para generasi pemimpin pertama pendahulu. Politik dinasti, dianggap menyimpang dari demokrasi dan keadilan, ketika basis bangunan imperium dinasti menjadi yang utama, tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan rekam jejak prestasi mereka, bahkan menjurus pada nilainilai nepotisme.

Salah satu contoh politik dinasti yang sekarang menjadi sorotan adalah dinasti Atut Chosiyah, gubernur Banten. Dominasi keluarga Atut sudah dikenal luas di Banten. Anak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR adalah Andika Hazrumy. Dia maju dari Partai Golkar. Andika saat ini adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dia tak sendiri. Saudara perempuannya, Andiara Aprillia Hikmat mendaftarkan diri sebagai anggota DPD perwakilan Banten.

Kalau terpilih, dia akan mengganti posisi kakaknya di Senayan. Menantu Ratu Atut, Ade Rossi Chaerunnisa atau istri Andika Hazrumy, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang, juga kembali berlaga. Kali ini dia kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Banten dari Partai Golkar. Sebelumnya, sejumlah anak dan menantu kepala daerah di Banten serta suami Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Hikmat Tomet, beramairamai mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi dan pusat. Ada anak Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, anak Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, dan anak Walikota Tangerang Wahidin Halim (Koran Tempo 29 April 2013).

Kompas (14/04/2014) mencatat Gubernur Riau Annas Maamun mengangkat anak dan menantunya menjadi pejabat di pemerintahan Provinsi Riau. Di Jawa Timur, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana adalah istri dari bupati terdahulu, Sutrisno (Kediri) dan Hasan Aminuddin (Probolinggo). Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad juga menggantikan ayahnya, Fuad Amin, bupati dua periode sebelumnya. Makmun baru berusia 26 tahun 4 bulan saat memenangi pemilu.

Untuk kasus Sumatera Utara, Pelly (1994) mencatat, jika seorang Batak Toba menduduki posisi strategis di sebuah kantor, ia akan merekrut sanak keluarga menduduki berbagai jabatan. Kelompok-kelompok etnik lain yang ada di kantor itu akan berubah menjadi kelompok minoritas, dan merasa tertekan oleh dominasi Batak Toba. Kebanyakan dari mereka tidak betah dan akhirnya mengundurkan diri atau minta dipindahkan ke kantor lain yang kelompok etnik mereka masih mendominasi posisi yang baik. Realitas ini menggambarkan kesulitan-kesulitan kerjasama antar etnis dalam birokrasi, sehingga pemerintah pusat sering mengirimkan pejabat dari Jawa sebagai 'stabilator'.

Nyatanya, pejabat yang didatangkan dari Jawa ini juga merasa tertekan oleh rivalitas dan intrik antar-etnis ini, dengan menyatakan "jika saya bertugas di sini lebih dari empat tahun, bisa-bisa saya kena penyakit jiwa atau jantung" (Pelly, 1994:128). Selanjutnya, Pelly menjelaskan, jika Gubernur Sumatera Utara dipimpin bermarga Harahap, maka akan muncul rejim 'Rehap' (Regar dan Harahap) dan bila gubernur berganti dan dipimpin bermarga Nasution akan lahir rejim 'Lunas' (Lubis dan Nasution).

Bahkan, perkelahian antarkelompok preman di Medan, menurut Muryanto Amin dalam disertasinya, merupakan perkelahian antar kelompok etnis. Preman kelompok etnis dari satu kampung tertentu menyerang dan merebut bioskop yang telah dikuasi preman kelompok etnis kampung yang lain. Bioskop Rex atau Mega Ria dikuasai oleh preman etnis Aceh, Astana Ria dikuasai preman entis Karo, Bioskop Morning dikuasai preman etnis Minang, Bioskop Olympia dirajai preman etnis Toba, Bioskop Majestic dikuasai preman etnis Mandailing. Demikian juga bioskop-bioskop yang lain dikuasai oleh kelompok etnis tertentu (Amin; 2013:10).

Lebih jauh lagi, sejarawan Prancis, Daniel Perret menulis, Nusantara tampak sebagai sebuah "laboratorium luar biasa untuk kajian etnisitas." Daerah ini memang disebutkan sebagai sebuah "mikrokosme masalah dan hasil daerah-daerah multi etnis dalam bangsa-bangsa baru dunia" serta tempat bertemunya banyak kelompok etnis, yang hubungannya satu sama lain sangat rumit. Lanjut Perret, "Di mana pun di dunia ini, tidak ditemukan keragaman etnis, ideologi yang kontras, dan perbedaan kelas yang bertemu untuk membentuk suatu lingkungan sosial yang demikian rumit. Di Medan sendiri, ibu kota kawasan ini, dan sekarang kota ketiga terbesar di Indonesia, dasar utama pembedaan sosial diperkirakan berdasarkan etnis (Perret, 2010:19).

Politik dinasti tumbuh dan berkembang seiring perubahan paradigma pemerintahan yang sentralistis menuju desentralisasi. Semasa pemerintahan era Orde Baru, elit-elit lokal tidak punya ruang menjadi kepala daerah karena senantiasa ditentukan sendiri oleh Soeharto. Ketika desentralisasi diterapkan, elit-elit lokal berupaya membangun piramida dinasti di daerah dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti politik uang, penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi/dinasti, karena mereka akan sulit bertarung di pemerintahan pusat. Ini terjadi karena proksimiti politik (politics of proximity), yang dijalankan Soeharto, yakni dengan membangun lingkaran imajinari, dimana seseorang bisa menjadi pejabat ketika ia bisa merapat ke dinasti Suharto langsung.

Politik dinasti di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang, dibangun di atas kekayaan dan jejaring kekerabatan. Berbeda dengan dinasti di negara-negara maju yang menarik simpati publik karena nama besar trah keluarga (seperti Gandi, Kennedy dan Clinton). Politik dinasti biasanya setidaknya bertujuan untuk dua hal. Pertama, ia dijadikan sebagai mekanisme untuk menumpuk harta yang melimpah dan mempertahankan kekuasaan politik keluarga. Kedua, ia dijadikan sebagai benteng untuk menutupi rekam jejak sejarah hitam dan koruptif yang dilakukan jaringan dinasti keluarga pada era sebelumnya.

Sementara untuk mempertahankan dinasti biasanya juga ditopang oleh kekuatan kekerasaan sebagaimana mengemuka di Filippina dan Indonesia. Trajano dan Kenawas mencatat, 75 persen anggota kongres di Filippina memiliki tali temali keluarga dan di negeri ini ditemukan 85 kelompok militer swasta/ pribadi yang berfungsi mengintimidasi lawan politik dari dinasti keluarga yang lain. Fenomena yang hamper sama ditemukan dalam dinasti Ratu Atut di Banten yang memiliki dukungan kelompok "jawara." Gandung Ismanto, mengatakan, sepanjang ulama dan jawara tidak banyak berubah menyikapi persoalan ini, saya tidak yakin Banten akan berubah dan kekuasaan Atut runtuh. Persoalannya, loyalitas ulama dan jawara itu belum banyak berubah (Tempo, 08/10/2013).

2. Metode Penelitian

Paradigma dalam ilmu sosial berupaya membantu kita memahami fenomena sosial. Paradigma menyajikan asumsi tentang realitas dunia, bagaimana seharusnya ilmu pengetahuan dilakukan, dan problema penelitan yang patut diteliti, solusi, dan kriteria 'buktinya.' Paradigma mencakup teori, metode, penggagas dan pengikut (Firestone, Gioia, Pitre, Kuhn, 1987:56).

Karena studi ini menggunakan paradigma kualitatif, maka dalam banyak hal diupayakan akan mengikuti asumsi ontologi (what is the nature of reality), epistimologi (what is the relationship of the researcher to the researched), aksiologi (what is the role of values) dan metodologi (what is the process of research) paradigma kualitatif (Creswell 2001, 12). Dengan kata lain, penelitian ini lebih dominan (more-less dominant) menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana diyakini para penganut paradigma kualitatif.

Informan utama dalam penelitian ini adalah pengusaha lokal, staf ahli kepala daerah, kepala dinas, dan kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD), anggota parlemen, termasuk organisasi nonpemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), intelektual, dan kalangan media massa di daerah masing-masing yang diwawancarai dengan panduan wawancara terbuka. Selama penelitian berlangsung, sulit mengkonfirmasi perihal hubungan dinasti kepala daerah dengan para kerabatnya dengan alasan takut menjadi _korban' dari elit lokal.

3. Temuan Penelitian

Dari tiga lokasi penelitian ini dapat disimpulkan, politik dinasti belum terbangun, kecuali pada tingkatan tertentu di Kabupaten Samosir dengan pola margaisme. Kendati perlu dicatat, margaisme tersebut bisa saja hanya karena kebetulan satu marga tapi tidak memiliki hubungan semenda. Untuk kasus Medan, dua walikota terdahulu (Abdillah dan Rahudman Harahap) yang terjerat kasus korupsi membuat konsolidasi dinasti yang hendak dibangun runtuh terlalu cepat. Putra Rahudman Harahap, alumni IPDN pernah mencalonkan diri menjadi walikota Padang Sidempuan namun gagal.

Sementara walikota baru terpilih (Zulham Eldin dilantik 12 Feburari 2016) baru menjabat dan rencananya akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan Agustus 2016. Dinasti sulit dibangun di kota Medan, karena kepala daerah harus mengakomodasi representasi kemajemukan kota ini. Di samping itu, biaya politik yang tinggi membuat praktik politik transaksional lebih mengemuka. Dengan kata lain, kepala daerah lebih melihat kemampuan si calon memberikan upeti ketimbang kedekatan kekerabatan. Upeti ini biasanya diberikan kepada para "panglima talam," yakni orang-orang dekat bupati. Sementara uang fee proyek, sebesar 5-10 persen, kadang-kadang dikoordinir oleh kepala dinas masing-masing yang menangani proyek.

Sedangkan Bupati Deli Serdang terpilih yang dilantik 14 April 2014 (adik bupati dua periode sebelumnya, Amri Tambunan), menurut seorang informan jurnalis hanya pernah mengangkat keponakannya (dr Asri Ludin Tambunan) di level kepala Bidang Pelayanan Medis di RSUD Deliserdang (Eselon III). Ashari sebelum menjabat bupati merupakan ketua PBNU Sumatera Utara dan mengelola lembaga pendidikan.

Selanjutnya bupati Kab Samosir Rapidin Simbolon (dilantik 17 Februari 2016) seorang pengusaha gas sukses di Jakarta masih 8 bulan menjabat sehingga belum bisa dilihat konfigurasi dinasti politiknya. Namun yang menarik, istri sang bupati (Sorta Ertaty Siahaan) merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Samosir. Sedangkan enam saudara/inya yang lain adalah pengusaha hotel di Pangururan. Seorang saudari perempuannya merupakan penata rias ("parsanggul-sangul ni si Mega," begitu informan sering menyebutnya) Megawati Soekarno Putri, ketua PDI-P. Kedekatan saudarinya inilah yang menurut beberapa informan memuluskan jalan Rapidin menjadi wakil bupati (mengganti Mangadap Sinaga yang meninggal dunia 2015) dan kemudian terpilih menjadi bupati defenitif melalui pilkada.

Sebelum Rapidin Simbolon terpilih, bupati Kabupaten Samosir adalah Mangindar Simbolon selama dua periode (2005-2015), meski kedua bupati ini tidak bisa dikategorikan satu dinasti. Kemenangan marga Simbolon tiga periode berturut-turut menurut seorang informan lebih disebabkan karena marga ini memiliki banyak orang-orang sukses baik di Jakarta maupun di daerah lain. Apalagi marga Simbolon, yang merupakan bagian dari kesatuan "Parna" atau "*Pomparan ni si Raja Naiambaton*," yaitu marga-marga yang dipercayai sebagai keturunan dari Raja Naiambaton yang karenanya tidak boleh menikah satu dengan yang lainnya. Parna terdiri dari 45 marga, meski angka ini juga masih diperdebatkan

Pada era Mangindar sebenarnya pada tingkatan tertentu membangun politik dinasti berdasarkan margaisme. Menurut beberapa informan, jabatan-jabatan strategis di SKPD dikuasai dari pihak marga istri (Sitinjak) dan Simbolon, terutama dua tahun menjelang akhir masa jabatan. Bahkan beberapa informan mengatakan dominasi istri kadang lebih kuat memengaruhi jabatan-jabatan strategis ini. "Kalau mau jadi kepala dinas, merapatlah ke ibu Sitinjak," begitu ungkapan seorang informan. Dinasti marga, menurut seorang informan, terjadi karena misi budaya setiap marga dalam masyarakat Batak senantiasa berupaya membangun dinasti marga sebanyak-banyaknya ("sitorop marga" atau "sitorop pamili" = marga/keluarga yang banyak). Jadi kalau ada keluarga atau marga yang menjabat akan selalu disanjung dengan ungkapan "anak ni amani aha di bah, familitta" (dia itu anak si anu, masih keluarga kita).

Pada tingkatan tertentu, orang Batak dikenal dari jabatannya, bukan karena pikirannya. Orang Batak tidak mau repot berpikir, "loja marpikkir, tong nama songoni jambarmu, mangula nama jambarmu, molo oloho dapot bagian, molo so olo tamba hacit jambarmu." Makna bebasnya, capek kau berpikir, nasibumu akan tetap begini, kerja ke ladang sajanya nasibmu, kalau kau mau, kau akan dapat bagian, kalau tidak, kau akan tambah susah. Jadi sebagian orang Batak, termasuk pemimpin Batak tidak lagi "polin" (mulia) seperti ihan atau ikan jurung (sejenis ikan mas yang disajikan dalam acara adat Batak Toba). Ihan senantiasa hidup di air bersih dan senang menentang arus (air). Pemimpin pun mestinya harus bersih dan tidak ikut arus. Dalam artian, pemimpin harus memiliki integritas yang mulia dan tidak terbawa arus ikut korupsi.

Pilkada diduga berperan besar menggerus kemulian orang Batak Toba terdahulu, sehingga seorang informan mempelesetkan "umpasa" (ungkapan) dengan menyatakan "ungharganan ulu ni pinasa, sian ulu ni manusia" (lebih mahal harga kepala (ternak) babi daripada kepala manusia. Maknanya terkait pilkada adalah praktik politik uang yang massif, dimana harga seekor babi (bisa mencapai lima ratus ribu), sementara seorang pemilih bisa dibayar tiga ratus ribu rupiah saja.

Secara makro, politik dinasti ini tidak berkembang terutama dengan dikeluarkannya UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada, yang mensyaratkan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Sebagian ahli hukum bahkan mengusulkan, perlu ditegaskan dan ditambahkan konflik kepentingan berarti petahana tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Perlu ditegaskan pula perihal pengunduran diri petahana selama menjabat, sebelum mengusung keluarga atau dinastinya menjabat kepala daerah.

Implementasi UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga berperan signifikan dalam mencegah dinasti politik, khususnya Pasal 116, yang menyatakanPejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan. Masih dalam UU ini, juga dinyatakan perlunya dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan untuk merekrut jabatan Tinggi Pratama, setara eselon II seperti kepala dinas, yang diperkuat lagi dengan dikeluarkannya SE 16 Tahun 2012 dari Kemenpan yang mengatur tata cara pengisian jabatan yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah.

4. Diskusi Teoritis

Dalam literatur demokrasi, media dan masyarakat madani diharapkan akan mengkritik dan memberi solusi ketika lembaga trias politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) kurang berfungsi. Namun dalam praktik realitas politik lokal pilar demokrasi keempat dan kelima ini dikooptasi oleh kepala daerah. Ini sejalan dengan Kesimpulan Seda, bahwa masyarakat madani itu kadang hanya sebatas konsep, karena itu harus sangat hati-hati digunakan sebagai pisau analisis dalam konteks masyarakat Indonesia yang multidimensional.

Dilihat dari fungsi _positif' masyarakat madani, Seda menjelaskan, Indonesia society with its multilayered heterogenity based on multiplicity of racial and ethnic group, different religion, conflicting classes and political ideologist that intersect at various level in the context of an "unfinished" nationhood and statehood, does not make a clear-cut empirical case study of a "positive" civil society.

Karena itu, perkembangan demokrasi di negara-negara Afrika dan Asia kerap terbentur nilai-nilai patrimonial, sehingga seorang antropolog Afrika pernah berkata, 'our hardware is democracy but our software is patrimonialism." Dengan nada yang sama, ungkapan lain yang mengatakan 'blood is thicker than water.'

Ini yang disebut Edward Banfield sebagai 'amoral familism.' Sebuah nilai yang kurang baik dalam hubungan kekerabatan, tapi senantiasa memperkuat ikatan kekerabatan. Dalam masyarakat demikian, seseorang akan kurang mendukung kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, kecuali ikatan kerabat atau keluarganya (Huntington, 2000:119).

Kendati media dan masyarakat madani dikooptasi oleh kepala daerah namun mereka juga memiliki kekuasaan terutama mengungkap praktik korupsi di daerah, kendati pada tingkatan tertentu, pada akhirnya mereka juga akan terlibat dalam korupsi tersebut. Karena itu, kekuasaan itu sebenarnya tidak hanya di tangan para pejabat dan pengusaha sebagaimana dijelaskan dari pendekatan Marxis dan Weberian. Kekuasaan itu adalah relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa

menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada di manamana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial (Foucault. 1982).

5. Diskusi Teoritis

Temuan riset menunjukkan politik dinasti tidak terbangun sebagaimana terjadi di Banten dan Filippina. Penelitian ini juga berbeda dengan temuan studi Usman Pelly (meski studinya di level Provinsi Sumut) pada tahun 80-an yang mengatakan rivalitas etnis begitu intens dalam birokrasi pemerintahan. Kendati legasi budaya dan misi budaya yang emosional-irrasional senantiasa ingin membangun dinasti politik, sebagaimana terjadi dalam politik kekerabatan ala margaisme di Samosir, namun dapat dihempang oleh kebijakan perundang-undangan yang birokratis-rasional. Politik dinasti tidak terbangun karena dikeluarkannya perundang-undangan tentang pencalonan kepala daerah dan undang-undang aparatur sipil negara.

Rekomendasi kebijakan mencegah politik dinasti dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, untuk mencegah praktik politik dinasti adalah merevisi UU ASN khususnya pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memuat tentang syarat-syarat kepala daerah, lengkapnya berbunyi —calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana."

Perlu ditegaskan dan ditambahkan Konflik kepentingan berarti petahana tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Perlu ditegaskan pula perihal pengunduran diri petahana selama menjabat, sebelum mengusung keluarga atau dinastinya menjabat kepala daerah.

Kedua, melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan untuk jabatan strategis terutama eselon II dengan payung hukum yang lebih tegas dan sanksi yang tegas, tidak semata SE (Surat Edaran) dan mereposisi kepala daerah sebagai pembina aparatur sipil negara di kabupaten/kota. Di samping itu, perlu dibuat standar operasional prosedur yang harus dilakukan jika ingin melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Ketiga, anggaran uji kepatutan dan kelayakan tidak dibebankan kepada kabupaten/kota, tapi ditanggung APBN. Karena bagi kabupaten/kota yang anggarannya kecil, ada kecenderungan menghindari pelaksanaan uji kepatutan dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal, alasan anggaran ini semata kamuflase agar politik rente bisa dilakukan dengan leluasa.

Terakhir, proses rekrutmen dan seleksi tim pansel harus transparan dan akuntabel. Sejauh ini, konsultasi BKD ke Komisi ASN belum menjamin independensi tim pansel. Pansel dianggap pada tingkatan tertentu sebagai 'sabun cuci tangan' dan tameng kepala daerah. Realitas ini mengemuka karena praktik nepotisme dan korupsi diduga tetap terjadi.

References

- [1] Bertrand, Jacques, 2012. —Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia" Penerbit Ombak, Yogyakarta. Chowdhury, Shyamal, dan Futoshi
- [2] Yamauchi Reno Dewina, 2009. —Governance Decentralization and Local Infrastructure Provision in Indonesia," IFPRI Discussion Paper. Washington.
- [3] Diamon, Larry, 1994, —Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy" The Johns Hopkin University, Baltimore-London.
- [4] Foucault, Michel, 1982. —The Subject and Power" In the Essential Foucault, New York, The New Press. Glaser, Barney G and Anselm L
- [4] Strauss, 1967 The Discovery of Grounded Theory: Stategies for Qualitative Research", Chichago, Aldine Publishing Company.
- [5] Horowitz, Donald L, 1985, —Ethnic Group in Conflict" California, California Press Ltd
- [6] Huntington, Samuel, 2000, —Culture Matters: How Values Shape Human Progress" Basic Book, New York.
- [7] Jun, Ma dan Bert Hofman, 2006, —Indonesia's Decentralization After Crisis" World Bank, Washington DC.
- [8] Kenawas, Yoes C.2014. "The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society" Arryman Fellow Symposium, May 2015.
- [9] Kumar, Ann, 2003 'The State and Status of Nation" dalam —Autonomy and Disintegration in Indonesia" edited by Damien Kingsbury dan Harry Aveling, Routledge Curzon, London.
- [10] Matsui, Kazuhisa, 2003,—Decentralization in Nation State Building of Indonesia, "IDE-Jetro, Tokyo. Marshal, Catherine dan Gretchen B
- [11] Rossman, 1989, —Designing Qualitative Research, London, Sage Publication Ltd.
- [12] Pelly, Usman, 1984 Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing, LP3ES, Jakarta.
- [13] Simanjuntak, Bungaran, 2010, —Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- [14] Zulchaidir, 2012, —Proses rekruitmen Pimpinan Birokrasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman dan Kota Parepare" Makalah, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II LAN Makasar.
- [15] Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang